



PERATURAN PRESIDEN NO 12 TAHUN 2021

Tentang Perubahan Atas Perpres No 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



11 Klaster UU Cipta Kerja.

PENYEDERHANAAN
PERIZINAN
BERUSAHA

PERSYARATAN
INVESTASI

KETENAGAKERJAAN

KEMUDAHAN DAN
PERLINDUNGAN UMK

KEMUDAHAN BERUSAHA

DUKUNGAN RISET
DAN INOVASI

ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN

PENGENAAN SANKSI

PENGADAAN LAHAN

INVESTASI DAN
PROYEK PEMERINTAH

KAWASAN EKONOMI

Usaha Mikro Kecil dan Koperasi

pasal 19

pasal 65

40%



- Penggunaan produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri pada penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK
- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
- Nilai Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000 diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
- Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
- Kementerian Koperasi dan UKM dan Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.

Uang Muka untuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi



Besaran uang muka untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi:

1. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling rendah 50% (lima puluh persen);
2. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan uang muka paling rendah 30% (tiga puluh persen); dan
3. nilai pagu anggaran/kontrak paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 30% (tiga puluh persen).
4. Besaran uang muka untuk nilai pagu anggaran/kontrak lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diberikan uang muka paling tinggi 20% (dua puluh persen).

Penggunaan Produk Dalam Negeri.

pasal 66

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021




D11 LKPP

- Kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40%
- Kewajiban tersebut dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia dan dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan Dokumen Pemilihan.



Pemilihan Penyedia dalam Jasa Konstruksi

- Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan Konstruksi akan diatur oleh LKPP
- Pengaturan akan digabungkan dalam kluster Peraturan LKPP tentang Pemilihan penyedia
- Dalam Perpres No 12 Tahun 2021 Diubah pengaturan terkait kontrak bagi Jasa Konstruksi



- Bagian 1

SDM dan Kelembagaan

Kondisi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan

Update : 24 Februari 2021

KAB/KOTA

PROVINSI

KEMENTERIAN

LEMBAGA





Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021

Rata-rata
pemenuhan
Formasi JFPP* **14,30%**
Agustus '20 5,67%

Rata-rata
pemenuhan
Formasi JFPP* **37,57%**
Agustus '20 22,50%

Rata-rata
pemenuhan
Formasi JFPP* **25,79%**
Agustus '20 29,63%

Rata-rata
pemenuhan
Formasi JFPP* **13,10%**
Agustus '20 25,21%



■ Jumlah Instansi
Memiliki JFPP **

■ Jumlah Instansi Belum Memiliki
JFPP



*sudah termasuk instansi yang memiliki PNS yang sudah lulus Uji Kompetensi Inpassing dan direkomendasikan untuk diangkat dalam JF PPBJ

**sudah termasuk jumlah PNS yang sudah lulus Uji Kompetensi Inpassing dan direkomendasikan untuk diangkat dalam JF PPBJ

Profil Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Per 24 Februari 2021

Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021



Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

pasal 74



Sumber Daya Manusia Pengadaan
Barang/Jasa terdiri atas:

- a. Sumber Daya Pengelola Fungsi
Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Sumber Daya Perancang Kebijakan
dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
dan
- c. Sumber Daya Pendukung Ekosistem
Pengadaan Barang/Jasa.

sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi
pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian/
Lembaga/Pemerintah Daerah

sumber daya manusia yang melaksanakan
perancangan kebijakan dan sistem Pengadaan
Barang/Jasa

sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai
keahlian tertentu dalam mendukung pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

pasal 74 A

2. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa** sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dapat ditugaskan sebagai PPK, membantu tugas PA/KPA, melaksanakan persiapan pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik, dan ditugaskan sebagai Sumber Daya Pendukung Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa.
4. Kewajiban **dikecualikan** untuk Kementerian/Lembaga dalam hal:
 - a. nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum pertahun bagi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - b. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Polri.
5. Dalam hal dikecualikan, pengelolaan pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh **Personel Lainnya**.
6. Personel Lainnya wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
7. Dalam hal Personel Lainnya belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa wajib memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1.
8. Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan **berkedudukan di UKPBJ**.
9. Atas dasar pertimbangan kewenangan, Sumber daya pengelola fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.

pasal 74 B

1. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa **menyusun Rencana Aksi** Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dalam hal **belum mencukupi** sesuai rencana aksi :
 - a. pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Pokja Pemilihan untuk setiap paket pengadaan, wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - 2) Anggota Pokja Pemilihan selain Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
 - b. pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan yang tidak dapat dilakukan oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
3. Dalam hal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah **belum memiliki** Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sampai tersedianya Pengelola Pengadaan berdasarkan rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau
 - b. Agen Pengadaan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam Peraturan LKPP.


Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.

pasal 75

perubahan

- 3a. Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.
6. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ dan pelaksanaan peningkatan kapabilitas UKPBJ melalui model kematangan UKPBJ diatur dalam Peraturan LKPP.






- Bagian 2 Pelaku Pengadaan.

- Pengguna Anggaran
- Kuasa Pengguna Anggaran
- Pejabat Pembuat Komitmen
- Pokja Pemilihan
- PjPHP/PPHP

PERAN PA/KPA DALAM PENGADAAN



1. Identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa
2. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
3. Konsolidasi pengadaan

1. Penetapan pemenang untuk nilai di atas :
 - a. Rp 100 miliar untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
 - b. Rp 10 miliar untuk jasa konsultasi
2. Menjawab sanggah banding untuk pengadaan pekerjaan konstruksi
3. Penyelesaian *dispute* dalam penetapan calon penyedia antara Pokja Pemilihan dan PPK



Pelaku Pengadaan Kewenangan PA.

pasal 9 ayat 1

s e b e l u m

1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
huruf a sampai dengan huruf h

p e r u b a h a n

1. PA memiliki tugas dan kewenangan:
huruf a sampai dengan huruf h
f1. menetapkan pengenaan
Sanksi Daftar Hitam;

Pelaku Pengadaan Pokja Pemilihan.

pasal 13 ayat 1

sebelum

1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik;

perubahan

1. Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia **kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;**
 - b. **dihapus;**



Pelaku Pengadaan PjPHP/PPHP.

pasal 1 angka 14 dan 15

Penghapusan definisi PjPHP/PPHP

pasal 8 huruf g

Penghapusan PjPHP/PPHP dari Pelaku Pengadaan

pasal 9 ayat 1 huruf i

Penghapusan penetapan PjPHP/PPHP oleh PA/KPA

pasal 15

Penghapusan tugas dan kewenangan PjPHP/PPHP

pasal 82

Penghapusan pengenaan sanksi kepada PjPHP/PPHP

pasal 58

sebelum

perubahan

1. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.

1. PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA.
2. Serah terima dituangkan dalam berita acara.




Untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan dari PPK ke PA/KPA dibantu/dilakukan secara ex officio oleh unit kerja pengelola BMN dibawah PA/KPA

- Bagian 3
Persiapan
Pengadaan.



HPS



Kontrak



Penunjukan
Langsung

Harga Perkiraan Sendiri HPS.

sebelum

pasal 1 angka 33

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

pasal 26

2. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
3. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

pasal 31

pasal 32

pasal 33

Jaminan dihitung Berdasarkan nilai total HPS

perubahan

33. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
3. Rincian HPS bersifat rahasia.
4. Dihapus.

Jaminan dihitung Berdasarkan nilai HPS

Jenis Kontrak.

pasal 27

sebelum

1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Terima Jadi (Turnkey); dan
 - e. Kontrak Payung.
2. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.

perubahan

1. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Payung; dan
 - e. Biaya Plus Imbalan.
2. Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Harga Satuan;
 - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - d. Putar Kunci; dan *
 - e. Biaya Plus Imbalan.
3. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum;
 - b. Waktu Penugasan; dan
 - c. Kontrak Payung.
4. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. Lumsum; dan
 - b. Waktu Penugasan.

*) Turnkey Contract dan Cost Plus Fee

Jenis Kontrak.

pasal 27

sebelum

6. Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam Kontrak.

perubahan

6. Kontrak Putar Kunci merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
10. Kontrak Biaya Plus Imbalan merupakan jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.



Jenis Kontrak.

pasal 27A

1. PPK dapat menggunakan selain jenis Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. PPK dalam menetapkan jenis Kontrak harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penunjukan Langsung.

pasal 38 ayat 5

sebelum

- Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi: *huruf a sampai dengan huruf h*

pasal 41 ayat 5

- Kriteria Jasa Konsultansi Dalam keadaan tertentu meliputi: *huruf a sampai dengan huruf d*

perubahan

- Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi: *huruf a sampai dengan huruf i*
 - i. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi: *ditambahkan huruf e sampai dengan huruf h*
 - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;
 - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan kontrak;
 - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - h. Jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.

- Bagian 4

Pemilihan Penyedia.



Metode
Evaluasi.



E-Purchasing,
Katalog Elektronik,
Toko Daring



Tender Cepat

Metode Evaluasi.

pasal 39 ayat 3

sebelum

3. Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.

perubahan

3. Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk **Pengadaan Barang** yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.



E-Purchasing dan Katalog Elektronik

pasal 1 angka 35

sebelum

35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

pasal 72

2. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
3. Pemilihan produk yang dicantumkan dalam katalog elektronik dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP.
4. Pemilihan produk katalog elektronik dilakukan dengan metode:
 - a. Tender; atau
 - b. Negosiasi.

perubahan

35. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik **atau toko daring**.
2. Katalog elektronik memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, **produk ramah lingkungan hidup**, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
3. **Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan oleh** Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah atau LKPP.
4. **Dihapus**.

Toko Daring

sebelum

pasal 38 ayat 2

2. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

perubahan

2. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik **atau Toko Daring.**

pasal 1 angka 53

53. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

pasal 72A

1. Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
 - a. standar atau dapat distandarkan;
 - b. memiliki sifat risiko rendah;
 - c. harga sudah terbentuk di pasar.
2. Barang/jasa tidak ditayangkan pada Katalog Elektronik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan LKPP.

Tender Cepat.

sebelum

pasal 19

2. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
 - e. barang/jasa pada Tender Cepat.

pasal 38

6. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

perubahan

2. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK barang/jasa dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen barang/jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
 - d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

6. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang:
 - a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.

Tender Cepat.

pasal 51

11. Tindak lanjut dari Tender Cepat gagal, Pokja Pemilihan melakukan reviu penyebab kegagalan Tender Cepat dan melakukan Tender Cepat kembali atau mengganti metode pemilihan lain.





Bagian 5 - Sanksi dan Pelayanan Hukum

Sanksi

pasal 78 ayat 2

sebelum

2. Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan Kontrak.

perubahan

2. Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan Kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.



Sengketa Kontrak.

sebelum

pasal 85

1. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
2. LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



perubahan

1. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui:
 - a. layanan penyelesaian sengketa kontrak;
 - b. arbitrase;
 - c. Dewan Sengketa Konstruksi; atau
 - d. penyelesaian melalui pengadilan.
2. Layanan penyelesaian sengketa kontrak diselenggarakan oleh LKPP.
3. Ketentuan mengenai Dewan Sengketa Konstruksi ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

- Bagian 6

Pengecualian.



Pengecualian.

pasal 61

sebelum

1. Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

perubahan

1. Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/**Badan Layanan Umum Daerah**;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/**Badan Layanan Umum Daerah** diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum/**Badan Layanan Umum Daerah**.
 - 2a. Dalam hal **Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah** belum memiliki **peraturan pengadaan barang/jasa** tersendiri, pelaksanaan **Pengadaan Barang/Jasa** pada **Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah** berpedoman pada Peraturan Presiden ini.



Bagian 7 - Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan.

pasal II

1. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, kewajiban memiliki sertifikat kompetensi untuk Personel Lainnya dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2023.
2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
3. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana, sampai diterbitkannya Peraturan LKPP mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.



Bagian 8 - Rancangan Per-LKPP

Peraturan LKPP


Aturan Pelaksana
Perpres No 12 Tahun 2021

1. Peraturan LKPP Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
2. Peraturan LKPP Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (termasuk pekerjaan konstruksi, jasa konsultan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun)
3. Peraturan LKPP Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
4. Peraturan LKPP Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa
5. Peraturan LKPP Tentang Pedoman Swakelola
6. Peraturan LKPP Tentang Toko Daring Dan Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa
7. Peraturan LKPP Tentang Pedoman Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan LKPP Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
9. Peraturan LKPP Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
10. Peraturan LKPP Tentang Tata Cara Pemilihan Panel Badan Usaha Pemilihan Badan Usaha Pelaksana Pada Proyek Strategis Nasional



Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa

Terima Kasih



Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jln.Epicentrum Tengah Lot 11B, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.